

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Gubernur Riau Annas Maamun telah banyak menuai kontroversi. Kasus tersebut berawal dari pengalihfungsian sebagian lahan hutan lindung yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Pengalihfungsian hutan itu didasari atas desakan dari pihak korporasi kepada pemerintah dengan cara meminta izin kepada pihak pemerintah selaku penanggungjawab pengelolaan hutan. Selanjutnya, berbagai alasan mengapa penulis meneliti permasalahan tindak pidana korupsi di Riau adalah pada periode pemerintahan Provinsi Riau seringkali terjadi kasus tindak pelanggaran kode etik pejabat publik yaitu berbagai macam jenis korupsi seperti halnya suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan maupun perbuatan curang yang dilakukan oleh Gubernur Riau Annas Maamun bersama jaringannya.

Adapun jaringan korupsi Annas Maamun adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Gulat Manurung dan Edison Siahaan

selaku pihak korporasi yang berencana mengambil alih sebagian lahan hutan. Krisis yang terjadi akibat penangkapan Annas Maamun bersama jaringan lainnya yang disebabkan karena tindak pidana korupsi tersebut telah menimbulkan dampak buruk bagi jalannya organisasi pemerintah. Dampak negatif tersebut antara lain yaitu laju perkembangan sistem pemerintahan menurun, hal itu disebabkan karena kendala kewenangan Pelaksanaan tugas. Selain itu juga berdampak pada pengelolaan APBD 2014 yang anjlok dan ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri RI sehingga menyebabkan krisis semakin meluas.

Disisi lain, dengan adanya pengalihfungsian hutan lindung yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran berat terhadap kelestarian

lingkungan dan sumber daya alam. Jika lahan hutan lindung tersebut di ambil alih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dampak geografis yang terjadi adalah banjir, hal itu dikarenakan hilangnya sebagian tumbuh-tumbuhan yang dapat meresap air jika terjadi hujan deras maupun kelebihan debit air.

Kemudian, penulis menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eks Gubernur Riau Annas Maamun tersebut tidak serta merta dilakukan oleh segelintir orang saja, akan tetapi banyak aktor yang terlibat dalam agenda pengalihfungsian hutan tersebut. Dalam sistem perputaran keuangan yang telah diberikan dari pihak korporasi kepada pemerintah, hal itu dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Sepertihalnya pada saat rapat pengalihfungsian hutan, selesai rapat atau di lain waktu yang dapat mempertemukan antara pihak korporasi dengan pemerintah. Selain itu, penulis akan meneliti tentang siapa aktor yang terlibat serta bagaimana hubungan antara aktor satu dengan aktor yang lainnya. Setelah kita mengetahui beberapa aktor yang terlibat, kita dapat mengetahui siapa sebenarnya aktor yang paling mendominasi pada kasus ini. Dalam arti kata lain aktor dan jaringan yang memiliki peran atau andil besar dalam pengalihfungsian hutan.

Rekapitulasi tindak pidana korupsi: Per 31 Mei 2018.
Pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan

penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkrah 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123
27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121
23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103
14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84
13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83

Sumber: KPK.go.id

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita lihat pada tabel di atas, kita dapat mengetahui bersama bahwa semakin banyaknya angka tindak pidana korupsi, menunjukkan betapa masifnya perilaku pejabat publik dalam melakukan tindak pelanggaran norma hukum sebagai pejabat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Maka dari itu, sangat diperlukan profesionalitas lembaga pemberantas korupsi untuk mengadili tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, pada kasus korupsi yang terjadi di lapangan, masih banyak yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Dalam arti kata lain, apabila perilaku korupsi tersebut berada pada posisi yang kuat hukum dan mempunyai tameng seperti halnya jaringan advokad, pemotongan masa tahanan atau remisi dari petahana, maka akan lebih sulit untuk diproses secara hukum. Namun jika pelaku korupsi tersebut lemah hukum atau tidak mempunyai tameng atau jaringan advokad maka akan lebih cepat untuk diproses. Adapun yang lain bisa jadi karena tidak adanya jiwa akuntabilitas ketika mengemban jabatan, sehingga sangat mudah bagi sebagian oknum pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Selanjutnya disini akan dijelaskan tentang tindak pidana korupsi yang berada di Provinsi Riau. Penangkapan seorang mantan gubernur Riau atasnama Annas Maamun, dengan kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 25 September 2014, Annas Maamun bersama dengan sembilan orang lainnya telah dibekuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan tersebut juga melibatkan Gulat Manurung selaku

kepala Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang juga sekaligus pemilik perusahaan PT. Ayu Masagung atas dugaan pengalih fungsian kawasan hutan menjadi kawasan kebun kelapa sawit.

Secara hukum, Annas Maamun bersama jaringan telah melanggar hukum terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga beliau harus ditahan oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan pada tahun 2015, akan tetapi pada kenyataannya pemerintah memberikan grasi atau pemotongan masa tahanan selama satu tahun, sehingga beliau menjalaninya dengan masa enam tahun tahanan saja.

Selain membahas tentang tindak pidana korupsi Dinas Kehutanan Riau, penulis akan membahas terkait dengan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi Annas Maamun selaku mantan gubernur Riau 2014, dalam hal alih fungsi hutan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada putusan Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Adapun kasus tersebut telah

melibatkan pihak pemerintahan, korporasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian dalam menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau, akan dibagi berdasarkan jenis tindak pidana yang ada dalam putusan Mahkamah Agung yang sebagaimana meliputi Penggelapan Dalam Jabatan, Suap-menyuap, Perbuatan Curang dan Gratifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah kita baca tentang pengertian, definisi serta perilaku pejabat pemerintah terkait dengan tindak pidana korupsi, bersama dengan ini penulis akan memberikan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan aktor dalam perkara tindak pidana korupsi Dinas Kehutanan Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG.?
2. Bagaimana jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG?

1.3 Tujuan Penelitian

Kemudian, yang pertama tujuan yang ingin dicapai dari karya tulis ini yaitu untuk mengetahui tentang keterlibatan aktor pada tindak pidana korupsi yang menyeret nama Annas Maamun selaku gubernur Riau yang berada di Dinas Kehutanan provinsi Riau. Selain itu, yang kedua tujuan lain dari studi penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan bagaimana jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah agar karya ilmiah yang penulis buat, dapat menjadi edukasi bagi pelajar, mahasiswa dan jurnalis yang akan melakukan penelitian yang sama di daerah lain, untuk dikembangkan lebih dalam dari aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian, utamanya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

- b. Manfaat Praktis, penulisan ini dapat menjadi bahan kajian bagi pihak-pihak terkait untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti. Artikel ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisa sebuah kasus, sekaligus cara menanganinya.

1.5 Lingkup Kajian

Tesis ini membahas tentang tindak pidana korupsi di Dinas Kehutanan Riau yang menyeret nama Annas Maamun selaku Gubernur Riau bersama aktor dan jaringan yang terlibat dalam hal alihfungsi hutan, dikarenakan telah melanggar undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak pada kelestarian lingkungan